

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Pembayaran Pajak Air Permukaan

No. SK :

Persyaratan

1. Pengguna Layanan datang langsung ke UPPD
2. Pengguna Layanan Mengisi SPOPD (Surat Pendaftaran Objek Pajak Daerah) atau form. AP 01
3. Melampirkan Foto Copy KTP/ identitas lain yang sah
4. Melampirkan Foto Copy akta Pendirian atau keterangan domisili
5. Melampirkan Surat Keterangan Domisili bagi Badan Hukum
6. Melampirkan Surat Kuasa bermaterai cukup bagi yang tidak diurus sendiri

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pendataan Objek Pajak Air Permukaan bersama balai PSDA Provinsi Jawa Tengah
2. Pendaftaran Objek Pajak bagi yang belum terdaftar
3. Pemberkasan
4. Penetapan (perhitungan volume pengambilan air Permukaan)
5. Penerbitan dan penyerahan SKPD PAP paling lambat setiap tanggal 15 bulan berikutnya masa pajak kepada WP
6. Penagihan bagi SKPD PAP yang belum dibayar sampai dengan jatuh tempo pembayaran/ 30 hari kerja terhitung mulai tanggal terbitnya SKPD PAP
7. Penerbitan STPD bagi PAP yang terutang kurang bayar atau penyampaian SPOPD yang tidak terpenuhi
8. Pembayaran Pajak ke bendahara penerimaan / bendahara penerimaan pembantu (BPP)
9. Penyerahan Tanda Bukti Pembayaran (TBP) kepada WP
10. Penyetoran ke kas umum daerah selambatnya 1 (satu) hari kerja. Pelaporan ke Kepala Bapenda Prov Jateng c/q bendahara penerimaan

Waktu Penyelesaian

0

Jangka waktu penerimaan pembayaran pajak sampai penerbitan TBP maksimal 10 menit

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

10i Dasar Pengenaan PAP

Denda keterlambatan/ kekurangan bayar sebesar 2i pokok PAP

Produk Pelayanan

1. SKPD PAP (Surat Ketetapan Pajak Daerah Pajak Air Permukaan); TBP (Tanda Bukti Pembayaran)

Pengaduan Layanan

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II

Sarana pengaduan:

1) Pengaduan tidak langsung: wajib pajak dapat melaporkan pengaduan melalui sarana komunikasi elektronik yang dipunyai dengan alamat yang tertera dibawah ini:

- a. WhatsApp : 08112887110
- b. Instagram : samsatsemarang2
- c. Twitter : samsatsmg2
- d. Lapor SP4N : laporgub.jateng.go.id
- e. Email : up3ad.smg2@gmail.com
- f. Website: <https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppdkota-semarang-ii>

2) Secara langsung

- a. Wajib pajak datang ke samsat menuju bagian informasi kemudian petugas informasi menanyakan permasalahan pengaduannya, petugas informasi mengarahkan wajib pajak keruang pengaduan, petugas penanganan pengaduan akan menyelesaikan pengaduan sesuai permasalahannya.
- b. Petugas pengaduan selalu berada di ruang pengaduan.
- c. Penyelesaian pengaduan 30 menit.

3) System informasi pelayanan pajak kendaraan bermotor :

- a. Leaflet;
- b. Brosur;
- c. Monitor informasi;
- d. Monitor SAKPOLE;
- e. bapenda.jatengprov.go.id;

UPPD KOTA SEMARANG II

Jl. Setiabudi No. 110 Semarang 50269 0247475810



<https://website.bapenda.jatengprov.go.id/uppd-kota-semarang-ii>

Pemerintah Provinsi Jawa Tengah / Badan Pengelola Pendapatan Daerah / UPPD KOTA SEMARANG II